

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pelaksanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Secara substantif penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo mempedomani RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025 tahap IV yaitu tahap pengembangan kegiatan pembangunan di semua bidang, dengan arah kebijakan pada pengembangan dan peningkatan kualitas output yang berupa pelayanan publik dan produksi daerah, serta berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024, RKP 2020, dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) serta Proyek Strategis Nasional.

RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 merupakan implementasi tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan tema **“Peningkatan Kualitas Layanan Publik Berbasis Kabupaten Pintar (*smart regency*) untuk Pemantapan Perekonomian Daerah Kabupaten”**.

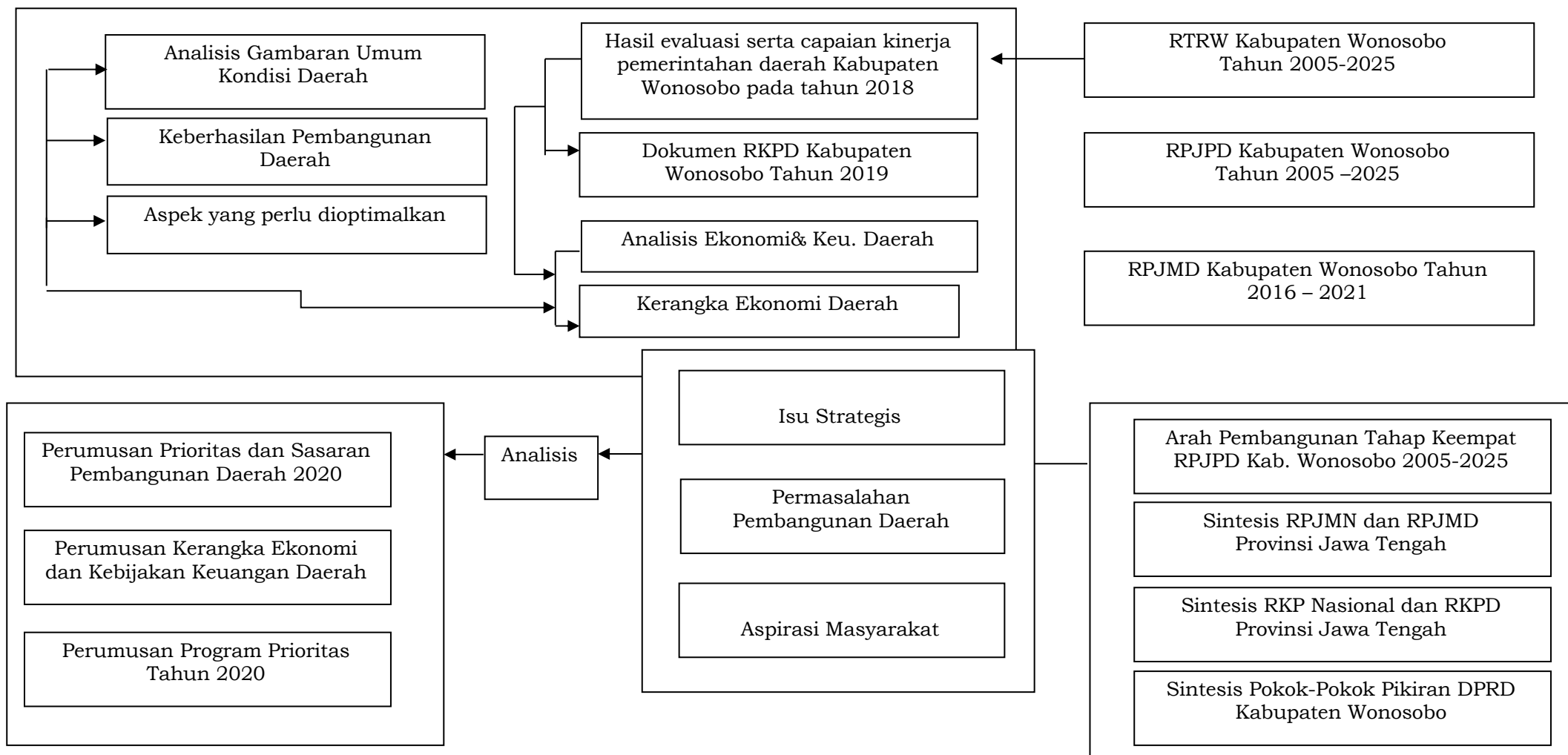
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Di dalam penjabarannya RKPD memuat prioritas dan fokus rencana kegiatan beserta pagu indikatif belanja program dalam rangka mewujudkan target kinerja *aggregat* (indikator makro daerah).

Dokumen RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA) Tahun 2020.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Pendekatan yang berorientasi pada HITS (Holistik, Integratif, Tematik, Spasial) dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi *money follow priority programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Kerangka Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020



B. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2020;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031

C. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan yang termuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo 2020 berpedoman pada kebijakan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperhatikan rancangan RKP tahun 2020 dan program strategis nasional;
2. Memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
3. Memperhatikan rancangan RKPD dan arah kebijakan umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
4. Mempedomani RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025;
5. Mempedomani RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021;
6. Mempedomani RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031;
7. Memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) Tahun 2016-2030 dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
8. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2018 dan rencana target capaian Tahun 2019;
9. Perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan alokasi anggaran didasarkan pada program prioritas (*money follow program priority*);
10. Difokuskan pada prioritas dan sasaran pembangunan, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan isu/permasalahan pembangunan, berorientasi pada keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang terukur;

11. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam perencanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada hasil penelitian dan pengembangan;
12. Mempertimbangkan pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi lokal, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah;
13. Melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah;
14. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan guna pencapaian target pembangunan;
15. Meningkatkan partisipasi dan memberikan akses kepada masyarakat dari semua kalangan termasuk kelompok rentan, dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan pembangunan;
16. Menerapkan perencanaan elektronik (*e-planning*) yang terintegrasi dengan penganggaran elektronik (*e-budgeting*) berbasis kinerja agar terwujud konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien;
17. Pembangunan daerah berlandaskan pada prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), inklusif, non-diskriminasi, dan berkeadilan.

D. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, Penyusunan KUA – PPAS Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perencanaan teknis pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo di tahun keempat pemerintahan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021.

2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

E. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, meliputi :

1. **Buku I**, Narasi RKPD Tahun 2020 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, permasalahan pembangunan daerah dan isu strateis pembangunan daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; Arah kebijakan ekonomi daerah, serta Arah Kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2020.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang merupakan indikator program pembangunan daerah.

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020.

2. Buku II, Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020